



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:654/Pid.B/2013/PN-Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: DEVI SYAHPUTRA Alias DEVI
Tempat Lahir	: Tanjung Pura
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 27 Juli 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lingkungan IV Simpang Kolam Luar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2013 s/d 02 Oktober 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 30 September 2013 s/d 12 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 30 Nopember 2013;
4. Hakim PN Stabat ,sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d 24 Desember 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d 22 Februari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut:

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.656/Pen.Pid/2013/PN-Stb, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara aquo tentang Penetapan Hari Sidang;

-----Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg Perk :PDM-88/Epo.2/STBAT.1/11/2013, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Devi Syahputra Alias Devi ,terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan ", sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Devi Syahputra Alias Devi, selama: 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK 2698 PAE, dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali Sufi.
4. Menetapkan bahwa terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Meimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa menyatakan tetap pada Tuntutannya;

## KESATU

-----Bahwa la terdakwa **DEVI SYAHPUTRA ALIAS DEVI**, pada hari Jum?at tanggal 06 September 2013, sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Lingkungan IV Simpang Kolam luar Dusun VI kelurahan Pekan Gebang kecamatan Gebang kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK.2698.PAE yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad Ali Sufi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Muhammad Ali Sufi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK.2698.PAE bersama saksi Bayu Putra, ketika melewati rumah tersangka di Lingkungan IV Simpang Kolam Luar Kelurahan Pekan Gebang, terdakwa **Devi Syahputra Alias Devi** yang berada didepan rumahnya memanggil saksi Bayu dengan berkata "kemana kau Bay", karena sudah kenal dengan terdakwa, saksi Muhammad ali sufi dan saksi Bayu Putra berhenti lalu duduk-duduk di box depan rumah terdakwa, saksi Bayu Putra lalu menjawab, "Enggak ada kami jalan-jalan aja", lalu terdakwa **Devi Syahputra Alias Devi** berkata, "ada Can ini Bay jual Balok", lalu dijawab saksi Bayu Putra, "Aman enggak itu?", dijawab terdakwa, "aman itu enggak ada masalah". saksi Muhammad ali sufi dan saksi Bayu Putra melihat benar ada kayu broti yang tersusun disamping rumah terdakwa lalu terdakwa **Devi Syahputra Alias Devi** bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Sufi dengan alasan mencari becak untuk mengangkat kayu-kayu broti tersebut dengan berkata, "Pinjam sepeda motormu dulu mencari becak", lalu terdakwa menuju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK.2698.PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi, dimana kunci sepeda motor masih berada dikontak kunci sepeda motor, lalu terdakwa **Devi Syahputra Alias Devi** pergi membawa sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian terdakwa **Devi Syahputra Alias Devi** datang kembali sambil berkata becaknya lagi ada sewa, lalu mereka bertiga ngobrol kembali di box tersebut. Kemudian terdakwa pergi kembali membawa sepeda motor dengan alasan menengok becak yang akan disewa, namun ternyata oleh terdakwa **Devi Syahputra Alias Devi** 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK.2698.PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi dibawa ke Taman Bunga di daerah Pangkalan berandan lalu terdakwa menemui Paisal (DPO) kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Muhammad Ali Sufi selaku pemilik sepeda motor seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh Paisal sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi akan dibayar esok harinya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Devi Syahputra Alias Devi**, saksi Muhammad Ali Sufi menderita kerugian ditaksir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ali Sufi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa la terdakwa **DEVI SYAHPUTRA ALIAS DEVI**, pada hari Jumat tanggal 06 September 2013, sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Lingkungan IV Simpang Kolam luar Dusun VI kelurahan Pekan Gebang kecamatan Gebang kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Muhammad Ali Sufi untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK.2698.PAE, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Muhammad Ali Sufi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK.2698.PAE bersama saksi Bayu Putra, ketika melewati rumah tersangka di Lingkungan IV Simpang Kolam Luar Kelurahan Pekan Gebang, terdakwa Devi Syahputra Alias Devi yang berada didepan rumahnya memanggil saksi Bayu dengan berkata “kemana kau Bay?”, karena sudah kenal dengan terdakwa, saksi Muhammad Ali Sufi dan saksi Bayu Putra berhenti lalu duduk-duduk di box depan rumah terdakwa, saksi Bayu Putra lalu menjawab “Enggak ada kami jalan-jalan aja”, lalu terdakwa Devi Syahputra Alias Devi berkata “ada Can ini Bay jual Balok”, lalu dijawab saksi Bayu Putra “Aman enggak itu”, dijawab terdakwa “aman itu enggak ada masalah” saksi Muhammad ali sufi dan saksi Bayu Putra melihat benar ada kayu broti yang tersusun disamping rumah terdakwa lalu terdakwa Devi Syahputra Alias Devi bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Sufi dengan alasan mencari becak untuk mengangkat kayu-kayu broti tersebut dengan berkata “Pinjam sepeda motormu dulu mencari becak”, lalu terdakwa menuju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK.2698.PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi, dimana kunci sepeda motor masih berada dikontak kunci sepeda motor, lalu terdakwa Devi Syahputra Alias Devi pergi membawa sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian terdakwa Devi Syahputra Alias Devi datang kembali sambil berkata becaknya lagi ada sewa, lalu mereka bertiga ngobrol kembali di box tersebut. Kemudian terdakwa pergi kembali membawa sepeda motor dengan alasan menengok becak yang akan disewa, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata oleh Terdakwa Devi Syahputra Alias Devi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam BK.2698.PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi dibawa ke Taman Bunga di daerah Pangkalan berandan lalu terdakwa menemui Paisal (DPO) kemudian terdakwa menggadai sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Muhammad Ali Sufi selaku pemilik sepeda motor seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh Paisal sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi akan dibayar esok harinya. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Devi Syahputra Alias Devi, saksi Muhammad Ali Sufi menderita kerugian ditaksir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ali Sufi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Sufi.keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 06 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib,bertempat di Lingkungan IV Samping Kolam Luar Dusun VI Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat ,Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi bersama Bayu Putra sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan melewati rumah terdakwa;
- Bahwa ketika di depan rumah Terdakwa , teman saksi Bayu Mirza dipanggil oleh Terdakwa sehingga saksi menghentikan kendaraannya kemudian saksi dan Bayu Putra duduk-duduk di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa mengajak Bayu Putra untuk menjual kayu broti yang berada di samping rumahnya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mencari becak untuk mengangkut kayu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor saksi karena kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang dan berkata becaknya lagi ada sewa lalu saksi dan terdakwa serta Bayu Putra kembali mengobrol di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali pergi membawa sepeda motor saksi dengan alasan menengok becak yang akan disewa , namun setelah ditunggu sampai pukul 22.00 Wib , Terdakwa tidak juga kembali bersama sepeda motor saksi;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2013 saksi bersama Purnama Wijaya dan temannya yang lain mencari Terdakwa namun tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang;
- Bahwa setelah 5 (lima ) hari saksi baru mengetahui keberadaan sepeda motor saksi karena melihat ada orang lain sedang memakai sepeda motor saksi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± 10.000.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa menjual ataupun menggadaikan sepeda motor saksi ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. BAYU PUTRA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 06 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Lingkungan IV Samping Kolam Luar Dusun VI Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat ,Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi;
- Bahwa saat itu saksi bersama Muhammad Ali Sufi sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan melewati rumah terdakwa;
- Bahwa ketika di depan rumah Terdakwa , saksi dipanggil oleh Terdakwa sehingga Muhammad Ali Sufi menghentikan kendaraanya kemudian saksi dan Muhammad Ali Sufi duduk-duduk di depan rumah Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk menjual kayu broti yang berada di samping rumahnya, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Muhammad Ali Sufi dengan alasan mencari becak untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Muhammad Ali Sufi karena kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang dan berkata becaknya lagi ada sewa lalu saksi dan terdakwa serta Muhammad Ali Sufi kembali mengobrol di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali pergi membawa sepeda motor Muhammad Ali Sufi dengan alasan menengok becak yang akan disewa, namun setelah ditunggu sampai pukul 22.00 Wib, Terdakwa tidak juga kembali bersama sepeda motor Muhammad Ali Sufi;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2013, Muhammad Ali Sufi bersama Purnama Wijaya dan temannya yang lain mencari Terdakwa namun tidak ketemu sehingga Muhammad Ali Sufi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa menjual ataupun menggadaikan sepeda motor saksi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. PURNAMA WIJAYA Alias MAMBO, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 06 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Lingkungan IV Samping Kolam Luar Dusun VI Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saksi mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa kemudian saksi berpisah dengan saksi Muhammad Ali Sufi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melewati rumah Terdakwa saksi melihat saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra sedang duduk-duduk di box semen depan rumah Terdakwa namun saksi tidak melihat sepeda motor saksi Muhammad Ali Sufi;
- Bahwa lalu saksi bertanya kepada saksi Muhammad Ali Sufi kemana sepeda motornya, lalu dijawab saksi M.Ali Sufi dipinjam oleh Terdakwa dan belum kembali;
- Bahwa lalu keesokan harinya tanggal; 7 September 2013 saksi bersama M.Ali Sufi dan teman lainnya mencari Terdakwa namun tidak ketemu sehingga saksi M.Ali Sufi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Gebang;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 06 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Lingkungan IV Samping Kolam Luar Dusun VI Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi;
- Bahwa saat itu pada mulanya Terdakwa melihat saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra melintas di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2698 PAE warna hitam;
- Bahwa karena sudah kenal lalu Terdakwa memanggil saksi Bayu Putra, sehingga saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra berhenti dan duduk-duduk di box semen depan rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa saksi bayu Putra menjual kayu broti yang berada di samping rumahnya dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Muhammad Ali Sufi untuk mencari becak yang akan mengangkut kayu broti tersebut lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut karena kunci kontak masih berada di sepeda motor ;
- Bahwa karena becak yang akan disewa Terdakwa masih ada sewa Terdakwa kembali ketempat saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra menunggu sambil ngobrol-ngobrol;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa kembali membawa sepeda motor saksi Muhammad Ali Sufi dengan alasan untuk melihat becak yang akan disewa , namun Terdakwa mebawa sepeda motor tersebut ke Taman Bunga di Pangkalan Brandan dan bertemu Paisal (DPO);
- Bahwa lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammas Ali Sufi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Paisal namun dibayar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) , dan yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lagi akan dibayar esok harinya;
- Bahwa uang tersebut lalu digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa sebelumnya tidak ada minta Izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Sufi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbutaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan dipersidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 06 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib,bertempat di Lingkungan IV Samping Kolam Luar Dusun VI Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat ,Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi;
- Bahwa saat itu pada mulanya Terdakwa melihat saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra melintas di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2698 PAE warna hitam;
- Bahwa karena sudah kenal lalu Terdakwa memanggil saksi Bayu Putra, sehingga saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra berhenti dan duduk-duduk di box semen depan rumah Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa saksi bayu Putra menjual kayu broti yang berada di samping rumahnya dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Muhammad Ali Sufi untuk mencari becak yang akan mengangkut kayu broti tersebut lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut karena kunci kontak masih berada di sepeda motor ;
- Bahwa karena becak yang akan disewa Terdakwa masih ada sewa Terdakwa kembali ketempat saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra menunggu sambil ngobrol-ngobrol;
- Bahwa lalu Terdakwa kembali membawa sepeda motor saksi Muhammad Ali Sufi dengan alasan untuk melihat becak yang akan disewa , namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Bunga di Pangkalan Brandan dan bertemu Paisal (DPO);
- Bahwa lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammas Ali Sufi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Paisal namun dibayar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) , dan yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lagi akan dibayar esok harinya;
- Bahwa uang tersebut lalu digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa sebelumnya tidak ada minta Izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Sufi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbutaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP Atau Kedua Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan kedalam fakta-fakta hukum yang ditemukan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur—unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja orang atau manusia asalkan orang atau manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan itu kepadanya. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, nyata bahwa unsur “barang siapa” adalah Terdakwa “DEVI SYAHPUTRA Alias DEVI”, selaku subjek hukum dan dipersidangan terdakwa tidak keberatan ataupun eksepsi atas identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang dalam hal ini KUHP serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, keadilan dan hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa pada hari Jumat 06 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Lingkungan IV Samping Kolam Luar Dusun VI Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat ,Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi kemudian menggadaikannya ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Muhammad Ali Sufi bersama Bayu Syahputra melintas di depan rumah terdakwa kemudian dipanggil oleh Terdakwa sehingga saksi Muhammad Ali Sufi dan bayu Syahputra berhenti dan menghampiri Terdakwa lalu setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Muhammad Ali Sufi dengan maksud untuk mencari becak namun ternyata Terdakwa tidak kembali maupun mengembalikan sepeda motor saksi Muhammad Ali Sufi sehingga saksi merasa keberatan terlebih setelah beberapa hari saksi Muhammad Ali Sufi baru mengetahui ternyata sepeda motor saksi telah digadaikan kepada orang lain padahal saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi tersebut sehingga saksi akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Gebang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang

### lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Jumat 06 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Lingkungan IV Samping Kolam Luar Dusun VI Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi;

Menimbang, bahwa saat itu pada mulanya Terdakwa melihat saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra melintas di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2698 PAE warna hitam, karena sudah kenal lalu Terdakwa memanggil saksi Bayu Putra, sehingga saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra berhenti dan duduk-duduk di box semen depan rumah Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa mengajak saksi bayu Putra menjual kayu broti yang berada di samping rumahnya dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Muhammad Ali Sufi untuk mencari becak yang akan mengangkut kayu broti tersebut lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut karena kunci kontak masih berada di sepeda motor ;

Menimbang, bahwa karena becak yang akan disewa Terdakwa masih ada sewa Terdakwa kembali ketempat saksi Muhammad Ali Sufi dan Bayu Putra menunggu sambil ngobrol-ngobrol, lalu Terdakwa kembali membawa sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Ali Sufi dengan alasan untuk melihat becak yang akan disewa , namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Taman Bunga di Pangkalan Brandan dan bertemu Paisal (DPO);

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Sufi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Paisal namun dibayar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) , dan yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lagi akan dibayar esok harinya,dan uang tersebut lalu digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Ali Sufi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena keberatan atas perbuatan Terdakwa melaporkannya ke Polsek Gebang ;

## Ad.4. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat 06 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wib,bertempat di Lingkungan IV Samping Kolam Luar Dusun VI Kelurahan Pekan Gebang Kabupaten Langkat ,Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam BK 2698 PAE milik saksi Muhammad Ali Sufi dengan alasan untuk mencari becak yang akan membawa kayu broti yang akan dijual Terdakwa sehingga saksi Muhammad Ali Sufi memberikan sepeda motornya dibawa Terdakwa karena kunci kontak sepeda motor juga masih menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang, pada saat dibawa pergi pertama kali oleh Terdakwa sepeda motor masih kembali namun pada saat dibawa yang kedua kali oleh Terdakwa dengan alasan untuk melihat beca yang akan disewa Terdakwa ternyata Terdakwa tidak juga kembali berikut sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Sufi yang dipinjam Terdakwa sehingga saksi Muhammad Ali Sufi mencarinya dan tidak juga ketemu akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polsek Gebang;

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) hari saksi Muhammad Ali Sufi baru mengetahui bahwa sepeda motornya yang dipinjam Terdakwa telah digadaikan kepada orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pdipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah sesuai Undang-Undang yang berlaku maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena masa Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa haruslah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BK 2698 PAE, warna hitam adalah milik saksi Muhammad Ali Sufi, maka akan ditentukan statusnya dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;





Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa DEVI SYAHPUTRA Alias DEVI ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara :  
1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan.
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER Z BK 2698 PAE, warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali Sufi.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 oleh kami : Ida Satriani,SH,MH, sebagai Hakim Ketua ,**Dewi Andriyani,SH** dan Sucipto HP Nababan ,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Ginda Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adung ,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan

Berandan serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEWI ANDRIYANI, SH

IDA

SATRIANI ,SH,MH

2. CIPTO HP NABABAN, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

GINDA HARAHAHAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)